

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran strategis, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungannya eksistensi bangsa dan negara pada masa depan¹.

Di mata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) anak lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/orang di bawah umur*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarigondervoordij*)².

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³.

¹ Irma Setyowati Soemitro, “*Aspek Perlindungan Anak*”, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.3.

² Lilik Mulyadi, “*Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*”, Alumni, Bandung, 2014, hlm.1-2.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 297 Tahun 2014.

Anak yang melakukan kejahatan bisa disebut *juvenile delinquency* atau kenakalan⁴. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini memandang anak sebagai subjek atau subjek hukum yang wajib dilindungi⁵. Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pelatihan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya⁶.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian sering disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*)⁷. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana⁸.

Tindak pidana terhadap anak pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak mengalami kegoncangan jiwa

⁴ Budi Bahreisy, dkk., "Penerapan *Restorative Justice* Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe", *Eksekusi: Journal Of Law*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm.90.

⁵ Susan Afifah Denadin, "Pelaksanaan Penangan Anak Melalui Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia". *Pampas, Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol 3, No 2, 2022, hlm.3.

⁶ M Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.1.

⁷ Ika Saimima, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Kaidah Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol 9, No. 3, 2008, hlm.940.

⁸ S. Masribut Sardol, "Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Judiciary*, 2017, hlm.64–86.

dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kejahatan terhadap anak di bawah umur ini telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara⁹.

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berlaku prosedur peradilan sendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut dengan peradilan pidana anak¹⁰.

Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa sistem hukuman pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, diberikan terhadap pendapatan anak, berkelanjutan hidup dan tumbuh kembangkan anak, pembinaan dan bimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pelatihan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran penyelesaian¹¹.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk meneliti kasus dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tbt yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada hukuman tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak W (nama inisial), perempuan, berumur 17 (tujuh belas) tahun. Berikut kronologi kasusnya :

Pada awal mulanya, sekitar bulan November Tahun 2023 sekitar pukul 21:30 wib bertepatan di jalan Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, anak menchat anak korban dari *massenger facebook* untuk

⁹ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.5.

¹⁰ Andi Najemi, dkk., “Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalagunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4, No.2, 2020, hlm.441.

¹¹ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*”, Cetakan 4, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.40.

mengajak anak korban keluar, lalu anak korban dijemput anak pelaku dan mengantarkan anak korban ke perumahan Paya Pasir, selanjutnya anak korban masuk kedalam rumah lelaki hidung belang untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, lalu anak mendapatkan imbalan sebesar Rp.300.000, dari hasil persetubuhan tersebut anak korban membagi hasil kepada anak sebesar Rp.100.000 dan kembali memberikan uang Rp.100.000 untuk mengisi minyak.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01:30 wib, anak korban dibawa ke Lembaga Perasyarakatan Kota Tebing Tinggi untuk melayani lelaki hidung belang dan memberikan imbalan kepada anak sebesar Rp.1.000.000 lalu anak memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.400.000, lalu kemudian pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 pukul 12:30 wib, bertempat di Losmen Eriko anak korban kembali disuruh melayani lelaki hidung belang dan mendapatkan imbalan sebesar Rp.220.000.

Anak pelaku terbukti melakukan tindakan memanfaatkan anak korban untuk pelacuran dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Anak didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Primair dan Subsidair. Dakwaan Subsidair yang diberikan jaksa penuntut umum dalam suatu kasus dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tbt adalah Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkara dalam Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2024/Pn.Tbt tertanggal 08 Maret 2024, hakim memutuskan anak pelaku dipidana dengan pidana penjara 2

tahun di LPKA kelas 1 Medan dan 3 bulan pelatihan kerja. Ini sangat menarik untuk diteliti, hal tersebut dikarenakan dalam perkara tersebut melibatkan anak yang berkedudukan di satu sisi sebagai pelaku tindak pidana dan di sisi yang berbeda anak juga berkedudukan sebagai korban tindak pidana. Hal ini menyebabkan ada dua kepentingan hukum yang harus dijaga dan diterapkan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ketentuan pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara dan/atau denda, yang berarti alternatif atau kumulatif.

Majelis Hakim dapat menentukan apakah akan menjatuhkan pidana denda ataukah pidana penjara, serta Majelis Hakim juga dapat menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan pidana denda, dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Mengenai hukuman penjara adalah upaya paling terakhir untuk ditempuh demi kepentingan terbaik bagi anak karena pidana pokok lainnya yang jauh lebih bermanfaat untuk anak, maka dari itu berdasarkan putusan tersebut dijatuhkan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan.

Dengan demikian anak sebagai pelaku yang melakukan tindakan memanfaatkan Anak Korban untuk pelacuran dengan maksud memperoleh

keuntungan pribadi dan tindakan memasarkan Anak Korban untuk pelacuran atau kegiatan seksual adalah hal yang dilarang oleh hukum dan Anak sebagai pelaku seharusnya sudah mengetahui hal tersebut karena umur Anak juga tidak lagi masih kecil yaitu hampir mencapai 18 (delapan belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana dan seharusnya bisa memperingatkan Anak Korban yang umurnya jauh lebih muda dibandingkan Anak.

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta hukum sebagaimana dalam putusan tersebut adanya unsur melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah terbukti pada diri dan perbuatan Anak sebagai pelaku.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan mengenai kedudukan anak, baik sebagai pelaku dan sebagai korban tindak pidana sehingga harus menghasilkan putusan yang mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua piha. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2024/PN. Tbt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana eksploitasi seksual ?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbt ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana eksploitasi seksual.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbt.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian untuk memberikan informasi-informasi pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan dapat menjadi bahan referensi untuk perpustakaan Universitas Malikussaleh juga perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana eksploitasi seksual dan untuk menambah wawasan bagi peneliti, khususnya dalam mengetahui penerapan hukum

pidana materiil terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbt apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya fokus dan mendalam pada permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang Aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Ini termasuk mengidentifikasi regulasi dan peraturan yang ada.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa tinjauan pusaka yang merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Ayu Utami dan Dessy Rakhmawati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan judul "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri LubukLinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Llg)¹².

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tiara Ayu Utami dan Dessy Rakhmawati bahwa penelitian Tiara Ayu Utami dan Dessy Rakhmawati perbedaan mendasar terletak pada fokus analisisnya. Penelitian Tiara Ayu

¹² Tiara Ayu Utami, dan Dessy Rakhmawati. "Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negri Lubuklinggau Nomor 30/Pid. Sus-Anak/2022/PN LLG)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2024, hlm.25-33.

Utami dan Dessy Rakhmawati lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam putusan pengadilan negeri Lubuklinggau sedangkan penelitian ini difokuskan pada untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana eksploitasi seksual Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tbt.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mierilda Raisya Febiola dengan judul “Analisa Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Ptk) Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹³.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mierilda Raisya Febiola bahwa penelitian Mierilda Raisya Febiola terletak pada fokus pada kekeliruan penerapan pasal dalam KUHP terkait perbuatan berlanjut. sedangkan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbt Penelitian ini tidak hanya melihat aspek penerapan pasal, tetapi juga mengkaji bagaimana pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Hayati Nababan dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Perdagangan

¹³ Mierida Raisya Febiola."Analisa Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual (Analisis Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ptk)." *Jurnal Fatwa Hukum*, 2024, hlm.6.

Anak (Studi Putusan No 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn)¹⁴.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Farida Nababan yaitu bahwa penelitian Farida Nababan fokus pada kritik terhadap efektivitas pidana penjara sedangkan penelitian yang penulis ingin teliti rumusan masalah dalam penelitian ini lebih luas dengan menganalisis tidak hanya aspek pemidanaan tetapi juga pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana eksploitasi seksual dan kesesuaiannya dengan undang-undang perlindungan anak.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*intercoss seksual*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan¹⁵. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:

“kecuali dilihat oleh orang tua sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tua kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tua kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”¹⁶.

Berikut ini penulis akan menguraikan pengertian anak menurut beberapa

¹⁴ Farida Hayati Nababan. "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Perdagangan Anak (Studi Putusan No 70/Pid. Sus-Anak/2015/PN. MDN)." 2016, hlm.23.

¹⁵ Fransiska Novita Eleanora, dkk., "*Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*", Mazda Media, Jakarta, 2021, hlm.23.

¹⁶ *Ibid.*

peraturan-undangan yang pernah berlaku di Indonesia antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pada Pasal 1 angka 5 dinyatakan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.
- e. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 butir 2 menentukan bahwasanya "anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

- f. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.
- g. Pasal 330 KUHPer memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- h. Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti Ter Haar yang mengatakan Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuanpersekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri¹⁷. Jadi berdasarkan pendapat Ter Haar tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.
- i. Dalam hukum islam, berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut

¹⁷ Ter Haar, "*Azas-Azas Hukum Adat*", Armico, Bandung, 1984, hlm.47

Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

- j. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- k. *UNICEF* mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan kata “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti¹⁸:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

¹⁸ Amir Ilyas, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Rangkang Pendidikan, Yogyakarta, 2012, hlm.19.

Sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum¹⁹. Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya, yaitu sebagai berikut :

1. Simons, mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab²⁰.
2. E. Utrecht, menyatakan bahwa tindak pidana adalah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu)²¹.

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab)²².

Untuk istilah perbuatan pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa “Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

¹⁹ Maramis Frans, “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

²⁰ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, , Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm.20.

²¹ *Ibid.*

²² Erdianto Efendi, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.3.

Dalam islam tindak pidana lebih di kenal dengan jinayah. Pengertian Jinayah sendiri adalah tindakan criminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Artinya istilah ini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang²³.

3. Eksploitasi Seksual Anak

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakaan atau peratik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materiil* maupun *immaterial* (Pasal 1 angka 7 UU PTPPO).

Pengertian perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara , demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”

²³ Hamzah Hasan, “*Hukum Pidana Islam I*”, Alauddin Universty Press, Makassar, 2014, hlm.1.

Eksplorasi seksual juga dapat diartikan dengan tindakan pelacuran dan prostitusi yang berarti melakukan hubungan seksual setiap saat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk keseimbangan berupa uang. Menurut Purnomo dan Siregar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan keseimbangan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan²⁴.

Eksplorasi pada anak merupakan tindakan atau perbuatan yang memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, maupun golongan (Pasal 13 ayat (1) huruf b UUPA). Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah di ubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dan ketentuan pidana bagi pelaku eksploitasi seksual diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga

²⁴ Bagong Suyanto, "*Masalah sosial anak*", , Kencana, Jakarta, 2013, hlm.159-160.

dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah “Anak Nakal” sudah tidak lagi dipergunakan yang mana istilah tersebut sebelumnya digunakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Pasal 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” yang memiliki 3 (tiga) kriteria, yakni²⁵ :

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnyadisebut Anakadalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut Anak Korbanadalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut Anak Saksiadalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan

²⁵ Kirenius Paulus Tacoy, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan”,2022,hlm.32.

adanya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*)²⁶. Pengaturan terkait sistem peradilan pidana anak pada dasarnya adalah guna menjamin hak-hak anak dan anak tidak kehilangan masa depannya yang masih panjang. Asas dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni²⁷ :

- a. Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis²⁸.
- b. Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mewakili rasa keadilan bagi anak. Penyelesaian suatu perkara anak tidak boleh melanggar hak dari anak tersebut
- c. Asas non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/mental
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- e. Asas yang diberikan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan Keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi anak
- f. Asas bertahan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling

²⁶Jefferson B Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Lex et Societatis*, Vol 3, 2015, hlm.1.

²⁷ Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung, Aura Publishing, 2019, hlm.23.

²⁸ Lilik Mulyadi, "*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*", PT. Penerbit Alumni, Indonesia, 2023, hlm.53.

mendasar bagi anak yang dilindungi oleh semua pihak dengan baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga maupun orang tua.

- g. Asas pembinaan dan pembimbingan anak, adalah memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, untuk membantu mereka kembali ke kehidupan sosial dan mencegah tindak pidana berulang.
- h. Asas proporsional, adalah menjaga agar sanksi yang dijatuhkan terhadap anak sesuai dengan tingkat kesalahan dan proporsi tindak pidana yang dilakukan.
- i. Asas perampasan kemerdekaan dan ppidanaaan sebagai upaya terakhir, adalah ppidanaaan atau penahanan terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir, setelah semua upaya penyelesaian lain yang tidak merampas kemerdekaan anak (diversi, misalnya) tidak berhasil.
- j. Asas penghindaran pembalasan, sistem peradilan pidana anak menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 (dua) jenis sanksi, yaitu Tindakan, Anak yang belum berumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun keatas²⁹. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan pada anak yaitu kembalikan kepada orang tua/wali, serahkan kepada seseorang, perhatian di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta,

²⁹ Karen Tuwo, "Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016, hlm.3.

pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga mengatur mengenai hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pokok terdiri atas :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas³⁰ :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pelatihan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
2. Pidana Tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Kewajiban adat
 - c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
 - d. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan

³⁰ Ralph Adolph, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku,” 2016, 1–23.

faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim³¹.

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara³².”

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu³³ :

- a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:
 1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
 2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal

³¹ Lilik Mulyadi, “*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

³² *Ibid*, hlm.130.

³³ Ansori Sabuan dkk, “*Hukum Acara Pidana*”, Angkasa, Bandung, 1990, hlm.197-198.

143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.

3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
 4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.
- b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:
1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
 2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
 3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Berikut ini penulis akan menerangkan lebih jelas terkait jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yaitu :

- a) Putusan Bebas/(*Vrijspraak*)

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan³⁴.

Dalam buku Djoko Prakoso, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni³⁵. Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat- alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat- alat bukti yang sempurna³⁶.

Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vrijspraak*)

³⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>.

³⁵ Djoko Prakoso, "*Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.270.

³⁶ Nikolas Simanjuntak, "*Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.224.

ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

b) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum/(*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHAP)³⁷.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan

³⁷ *Ibid*, hlm.379.

hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum³⁸.

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.

Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa Pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau adanya alasan- alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, Pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), Pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang- undangan, atau menurut Pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang- orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan- alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan di atas³⁹.

c) Putusan Pemidanaan/(*verordening*)

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan

³⁸ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm.272.

³⁹ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm.273.

ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut :

“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht” (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana)⁴⁰.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut di atas bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/ pidana terhadap diri terdakwa.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya⁴¹.

6. Azas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari amanah

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *“Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, Jakarta, 1997, hlm.45.

⁴¹ *Ibid*, hlm.354.

Pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selain itu, asas ini dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dalam penjelasan umum pasal 2 huruf b UU SPPA disebutkan, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus diletakkan pada garda terdepan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diperlukan agar anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab⁴².

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak juga merupakan bentuk dari usaha pemulihan anak yang pada hakikatnya sebagai korban dalam suatu tindak pidana. Muladi menyatakan bahwa korban dalam suatu kejahatan khususnya anak, wajib dilindungi kepentingannya karena masyarakat dianggap sebagai wujud kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*), kepercayaan ini secara terpadu diterapkan melalui norma-norma yang kemudian diekspresikan dalam berbagai struktur kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,

⁴² Anwar Ridho, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang", Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 271.

dan sebagainya⁴³.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pengambilan keputusan oleh seorang hakim merupakan faktor yang sangat penting mengingat anak berada pada posisi lemah dan mudah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta agar tidak terjadi rasa trauma pada Anak yang dapat mempengaruhi masa depan Anak terutama ketika hakim menetapkan pidana penjara terhadap Anak. Perbuatan melawan hukum dari Anak harus benar-benar ditempatkan pada posisi pembinaan bukan penghukuman karena anak menjadi penjahat mungkin karena pengaruh lingkungan yang membentuk tingkah laku sehingga menjadi seorang pelaku tindak pidana. Tingkah laku demikian disebabkan, karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental Anak belum stabil dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan Anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi.

Kepentingan yang terbaik bagi Anak harus difokuskan pada tujuan peradilan tidak merusak masa depan Anak. Hal ini merupakan hak dari Anak yang harus diakui dan dihormati sebagai hak asasi manusia. Maka hakim dalam memutus pidana penjara harus mengutamakan kepentingan Anak dan pidana penjara menjadi pilihan terakhir ketika cara lain sudah tidak dapat digunakan. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan dengan memberikan hak-hak Anak ketika proses peradilan hingga selama menjalani hukuman. Proses peradilan Anak memiliki beberapa hak yaitu:

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1997, hlm. 3.

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk memahami objek terhadap ilmu yang bersangkutan. Secara umum, metode penelitian adalah cara dan prosedur sistematis yang terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi agar digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut⁴⁴.

1. Jenis, Bentuk, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian hukum yuridis

⁴⁴ Anton F Susanto, “*Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*”, Sctara Prcss, Malang, 2015, hlm.8-10.

normatif yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Ini melibatkan analisis peraturan Perundang-Undangan, asas-asas hukum dan kaidah hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi⁴⁵. Dalam penelitian yuridis normatif peneliti menganalisis pada putusan nomor 3/Pid.Sus-anak/2024/Pn.Tbt yang dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-anak/2024/Pn.Tbt.. Pendekatan Perundang-Undangan merupakan penelitian hukum yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) sedangkan pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan ini digunakan sebagai referensi untuk memahami penerapan hukum dalam kasus-kasus yang terjadi⁴⁶. Biasanya digunakan untuk meneliti peraturan Perundang-Undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran tekni atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

⁴⁵Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum" <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum/6458efc23524f/> Diakses pada 3 November 2024, pukul 10.40 wib.

⁴⁶ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", Banten: Unpam Press, 2019, hlm.57.

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian ini menganalisis bahwa perbuatan anak merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan anak penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisnya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang detailnya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Metode ini biasanya digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan. Dengan menggunakan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tbt sebagai bahan penelitian yang peneliti kaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor Perkara 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tbt.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum serta jurnal hukum dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, berita-berita di media cetak maupun online, opini yang dimuat di media massa, dan artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet⁴⁷.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses terusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan⁴⁸.

⁴⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Keenam, 2020, hlm.160.

⁴⁸ Seotandyo Wignjosobroto, *"Hukum Konsep Dan Metode"*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 91.